

PEDOMAN *REVIEWER* PENELITIAN
UNIVERSITAS BALE BANDUNG



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARKAT (LPPM)
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada tim penyusun sehingga “Pedoman *Reviewer* Penelitian Universitas Bale Bandung” dapat diselesaikan dengan baik. *Reviewer* adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bale Bandung (UNIBBA) yang memiliki kompetensi dan persyaratan yang berlaku untuk menilai kelayakan proposal dan melakukan monitoring evaluasi proses dan hasil/luaran penelitian.

Reviewer proposal dan hasil/luaran penelitian merupakan bagian penting dalam keseluruhan proses penelitian. *Reviewer* memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk memastikan integritas setiap penelitian yang dilaksanakan di UNIBBA.

Setiap *reviewer* diharapkan melakukan evaluasi proposal dan/luaran penelitian secara tepat waktu, transparan, dan etis, serta mengacu pada Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UNIBBA sebagai penyelenggara.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi *reviewer* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta hak-hak yang dimiliki oleh *reviewer*. Selain itu, Pedoman juga memuat persyaratan, kode etik, tata cara penugasan dan penilaian, serta tata cara penetapan hasil *review* dan penilaian oleh LPPM sebagai penyelenggara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan pihak yang terlibat dalam penulisan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi para *reviewer* internal UNIBBA dan/atau *reviewer* eksternal.

Bandung, Januari 2022

Kepala LPPM

PEDOMAN *REVIEWER* PENELITIAN

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

A. Pendahuluan

Universitas Bale Bandung (UNIBBA) sebagai perguruan tinggi swasta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Sejalan dengan kewajiban tersebut, dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020–2024 disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat, Perguruan Tinggi dapat berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Penyelenggaraan penelitian di UNIBBA dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang merupakan organ Rektor yang diberi tugas melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, tenaga fungsional dan/atau mahasiswa UNIBBA. Perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penelitian di UNIBBA sebagai salah satu kegiatan akademik harus sesuai dengan dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku secara universal. Untuk itu perlu ditetapkan *reviewer* untuk menilai kelayakan proposal/usulan dan/atau luaran penelitian serta untuk menjamin mutu pelaksanaan penelitian.

Agar setiap *reviewer* memahami hak, tugas, dan kewajibannya dengan baik dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman *Reviewer* Penelitian di lingkungan UNIBBA. Pedoman ini disusun berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti No. 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK); Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian; Peraturan Rektor Universitas Bale Bandung; serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Internal Universitas Bale Bandung Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK).

Pedoman ini memuat petunjuk bagi para *reviewer* penelitian di lingkungan UNIBBA dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. *Reviewer* menilai proposal/usulan dan keluaran penelitian yang berbasis keluaran (SBK) dengan sumber pendanaan internal UNIBBA.

B. Ketentuan Umum

Reviewer penelitian terdiri atas *reviewer* proposal/usulan penelitian, dan *reviewer* luaran (*outcome*) penelitian. *Reviewer* penelitian ditetapkan oleh Rektor Universitas Bale Bandung (UNIBBA) berdasarkan usulan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai penyelenggara penelitian di UNIBBA.

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan pihak-pihak berikut ini.

- 1) **Reviewer Proposal Penelitian** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan proposal penelitian sesuai dengan kriteria/indikator penilaian yang ditetapkan oleh LPPM.
- 2) **Reviewer Luaran Penelitian** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi untuk menilai kelayakan dan melakukan monitoring dan evaluasi **proses** penelitian, **hasil** penelitian, dan **luaran** penelitian sesuai dengan kriteria/indikator penilaian yang ditetapkan oleh LPPM.
- 3) **Proposal Penelitian** adalah dokumen rencana penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal penelitian.
- 4) **Hasil Penelitian** adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data; hasil pengujian hipotesis; hasil pembuktian; konstruksi teori/konsep; hasil rancang bangun model; dan/atau perumusan rekomendasi.
- 5) **Luaran Penelitian** adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian.

C. Persyaratan Reviewer Penelitian

Reviewer proposal dan keluaran penelitian harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut

- 1) Berpendidikan Doktor (S3).
- 2) Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
- 3) Mempunyai NIDN/NIDK yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 4) Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, dan mematuhi kode etik *reviewer*.
- 5) Sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*.
- 6) Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada penelitian kompetitif internal UNIBBA, atau nasional, atau internasional.
- 7) Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai *First Author*.
- 8) *Diutamakan* memiliki Sertifikat Reviewer Penelitian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Kemendikbudristek.

D. Kode Etik Reviewer

Setiap *reviewer* (proposal atau luaran) dalam melaksanakan tugas harus didasarkan pada kode etik *reviewer* sebagai berikut.

- 1) Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
- 2) Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
- 3) Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai *reviewer*.
- 4) Menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review.
- 5) Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai *reviewer*.

- 6) Menjaga kerahasiaan hasil evaluasi/penilaian kepada orang yang proposalnya di-review.

E. Tugas Reviewer

Berdasarkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan Permenristekdikti Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK), tugas masing-masing *reviewer* adalah sebagai berikut.

Tugas *Reviewer* **Proposal** Penelitian

- a) Menilai kesesuaian substansi proposal dengan Rencana Induk Penelitian UNIBBA.
- b) Menilai kelayakan biaya penelitian sesuai dengan SBK dan memeriksa rincian kewajaran biaya.
- c) Menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi, dan usulan Keluaran Penelitian (Wajib dan Tambahan) sesuai dengan Pedoman Penelitian.
- d) Memberikan rekomendasi kelayakan proposal kepada LPPM sebagai Penyelenggara Penelitian.

F. Hak dan Kewajiban Reviewer

1. Hak Reviewer

Reviewer proposal/usulan atau *reviewer* luaran penelitian memiliki hak-hak sebagai berikut.

- a. Memperoleh akses basis data penelitian.
- b. Memperoleh Surat Keputusan Rektor UNIBBA sebagai *reviewer*.
- c. *Reviewer* eksternal memperoleh Surat Keputusan Rektor UNIBBA dan honorarium sesuai dengan SBM UNIBBA.

Tugas *Reviewer* **Luaran** Penelitian

- a Melaksanakan penjaminan mutu pada saat monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan penelitian.
- b Menilai substansi pelaksanaan penelitian yang sedang berjalan dan/atau sudah selesai.
- c Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian Keluaran Penelitian yang dilakukan.
- d Menilai kelayakan keluaran pelaksanaan penelitian sesuai dengan skema proposal yang diajukan.
- e Menilai kelayakan biaya yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.
- f Memberikan rekomendasi kelayakan pelaksanaan penelitian kepada LPPM.

Penelitian yang terdiri atas:

- i persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;

- ii kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran Penelitian; dan keberlanjutan penelitian (tahun tunggal atau tahun jamak).

2. Kewajiban Reviewer

Reviewer proposal/usulan atau *reviewer* luaran penelitian memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami:
 - 1) Rencana Induk Penelitian Universitas Bale Bandung.
 - 2) Pedoman Penelitian yang diterbitkan oleh LPPM UNIBBA.
 - 3) Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi).
 - 4) Peraturan Rektor UNIBBA:
 - a) tentang Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bale Bandung; dan
 - b) Standar Biaya Masukan Universitas Bale Bandung yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas sebagai *reviewer* sebagaimana ditetapkan di dalam Pedoman *Reviewer* dengan penuh tanggung jawab.
- c. Melakukan *review*/penilaian sesuai dengan penugasan dan jadwal yang ditetapkan oleh LPPM sebagai penyelenggara penelitian.
- d. Bertanggung jawab penuh atas rekomendasi-rekomendasi kelayakan proposal atau keluaran penelitian yang disampaikan kepada LPPM sebagai Penyelenggara Penelitian.

G. Tata Cara Penugasan *Reviewer* dan Penilaian

1. Penugasan *Reviewer*

Penugasan *reviewer* penelitian dilakukan oleh LPPM dengan alur sebagai berikut.

- a. LPPM mengajukan *reviewer* penelitian yang sudah memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai *reviewer* melalui SK Rektor.
- b. Rencana pembagian *reviewer* didasarkan pada pertimbangan berikut.
 - 1) Satu proposal direview oleh 2 (dua) orang *reviewer* dari rumpun bidang keilmuan yang relevan, serta keduanya tidak saling mengetahui.
 - 2) *Reviewer* tidak akan menilai proposal dia sebagai ketua/anggota pengusul.
- c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Penugasan *Reviewer*
- d. LPPM melampirkan daftar proposal yang akan di-*review*.

2. Tata Cara Penilaian

Tata cara penilaian proposal/luaran penelitian dilakukan dengan alur sebagai berikut.

- a. Setiap *reviewer* melakukan penilaian pada link G-Drive sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditetapkan.
- b. Setiap *reviewer* wajib menuliskan komentar/catatan pada kolom yang tersedia yang kontennya memuat:
 - 1) Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan dan/atau rekomendasi untuk membina para peneliti.
 - 2) Menggunakan bahasa yang komunikatif dan baik.

H. Tata Cara Penetapan Hasil *Review* dan Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi *reviewer*, LPPM lebih lanjut:

1. melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi *reviewer*;
2. menetapkan dan mengumumkan pengusul proposal penelitian yang lolos dengan SK Ketua LPPM; dan
3. menyiapkan Surat Penugasan Melaksanakan Penelitian (Kontrak) yang akan ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Ketua Peneliti.

LAMPIRAN

EVALUASI DOKUMEN USULAN PENELITIAN

Judul Kegiatan Penelitian :
Ketua Tim Pelaksana :
NIDN/NUPTK :
Program Studi :
Ruang Lingkup/Bidang Ilmu :
Lokasi Penelitian :
Biaya Usulan (Rp) :

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT	SKOR	NILAI
1	Judul	Kesesuaian judul dan topik dengan <i>roadmap</i> penelitian, <i>novelty</i> , dan orisinalitas	25		
2	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	15		
3	Manfaat Hasil Penelitian	Pengembangan IPTEKS, Pembangunan, dan atau Pengembangan Kelembagaan serta luaran penelitian sesuai IKU	10		
4	Tinjauan Pustaka	Relevansi, Kemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pustaka	15		
5	Metode Penelitian	Ketepatan Metode Penelitian yang Digunakan	10		
6	Target Luaran	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan).	15		
7	Unsur Penunjang	Kesesuaian Jadwal, Keahlian, dan Usulan Biaya	10		
JUMLAH			100		

Rekomendasi: **Diterima / Ditolak ***

Alasan Penolakan: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k.

Saran Perbaikan:

.....
.....
.....

Bandung,
Penilai,

(Nama dan Gelar)
NIDN

Keterangan: Skor : 1, 2, 3, 4, atau 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor;

Batas penerimaan (*Passing grade*) = 350 tanpa skor 1.

Jika memilih alasan j (lain-lain) pada formulir penilaian, harap dituliskan alasan penolakan yang dipilih lebih spesifik.

*) **Coret yang tidak perlu**

Penjelasan Alasan Penolakan Usul Penelitian

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Alasan Penolakan
1	Judul	Kesesuaian judul dan topik dengan <i>roadmap</i> penelitian dan orisinalitas	a. Judul dan topik tidak sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian dan tidak orisinal
2	Perumusan Masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan Penelitian	b. Perumusan masalah lemah, kurangmengarah, tujuan penelitian tidak jelas.
3	Manfaat hasil penelitian	Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau Kelembagaan	c. Kontribusi hasil penelitian pada pengembangan IPTEKS, pembangunan, pengembangan kelembagaan tidak jelas.
4	Tinjauan Pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftarpustaka	d. Bahan kepustakaan kurang menunjang penelitian, pustaka tidak relevan, kurang mutakhir, umumnya bukan artikel jurnal ilmiah, dan penyusunan daftar pustaka kurang baik.
5	Metode penelitian	Metode penelitian	e. Metode penelitian kurang tepat dan kurang rinci sehingga langkah penelitian yang dilakukan tidak jelas.
6	Kelayakan Penelitian	Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian personalia, dan kewajaranbiaya	f. Kelayakan penelitian kurang ditinjau dari kualifikasi personalia dan kesesuaian jadwal. g. Anggaran biaya yang diajukan kurang rinci, atau dinilai terlalutinggi.
7	Target Luaran	Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya sesuai kegiatan yang diusulkan).	h. Target luaran (jenis luaran dan spesifikasinya tidak sesuai kegiatan yang diusulkan).

8	Lain-lain	Format usulan, kesesuaian sumber dana, administrasi dsb.	i. Usulan belum mengikuti format yang ditentukan atau penyampaiannya terlambat. i. Disarankan usul penelitian diajukan pada instansi lain yang relevan j. Administrasi tidak lengkap. k. Lain-lain (masalah sudah banyak diteliti, permasalahan kurang relevan dengan bidang studi peneliti)*
---	-----------	--	---

*) Jika memilih alasan j (lain-lain) pada formulir penilaian, harap dituliskan alasan penolakan yang dipilih lebih spesifik.